



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang berkualitas dan tercukupi perlu pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MIMUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
8. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam Rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan
14. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
15. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

16. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
18. Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
20. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum.
23. Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Kerjasama SPAM adalah Kerjasama antara BUMD dengan Badan Usaha Swasta.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam:

- a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- b. pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau;
- c. pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota; dan
- d. penyelenggaraan SPAM yang efektif, dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. tidak diskriminatif;
- c. terjangkau;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. pembangunan berkelanjutan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan SPAM;
- b. Kebijakan Penyelenggaraan SPAM;
- c. SPAM JP dan SPAM BJP;
- d. Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan;
- e. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM;
- f. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- g. Hak dan Kewajiban Pelanggan;
- h. Pendanaan;
- i. Kerjasama;
- j. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Sanksi Administratif;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengembangan SPAM

Pasal 7

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedia kapasitas, dan kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelolaan SPAM

Pasal 8

- Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. operasi dan pemeliharaan;
 - b. perbaikan;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan

- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin yang dijalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. unit kerja untuk SPAM JP; dan
 - b. perorangan untuk SPAM BJP.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.
- (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan untuk SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 10

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaikan keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan

penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

BAB III

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Pasal 13

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM;
- b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
- c. Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten;
- d. Tahapan Penyelenggaraan SPAM; dan
- e. Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Baku.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

- (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.
- (3) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
- (4) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat:
 - a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat alternatif sumber pembiayaan, kegiatan dan rencana tindak untuk mendorong upaya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 15

- (1) Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, serta RPJMD.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan konsultasi

substansi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum lintas kabupaten/kota;
 - b. kondisi SPAM eksisting lintas kabupaten/kota;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku.
- (5) Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional.
- (6) Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melakukan konsultasi publik.

Pasal 17

- (1) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat perubahan, Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota dapat diubah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten

Pasal 18

- (1) Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan Air Minum.
- (2) Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. isu strategis;
 - c. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - d. dasar kebijakan;
 - e. pendekatan penanganan;
 - f. prioritas pengembangan;
 - g. skenario pendanaan;
 - h. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - i. rencana strategis program pengembangan.

- (3) Penyusunan Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional, serta berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk dijadikan sebagai acuan Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Peta Jalan Air Minum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 19

- (1) Tahapan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan proses dasar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Pasal 20

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi penyusunan Studi Kelayakan, Rencana Teknis Terinci, dan Prosedur Operasional Prosedur.
- (2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial, dan kajian sumber pembiayaan.
- (3) Perencanaan Teknis Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Induk

SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan; dan
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan, pembangunan, manajemen mutu, dan pemanfaatan.
- (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengadaan, pembangunan, manajemen mutu, dan pemanfaatan.
- (4) Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, meliputi manajemen mutu, dan pemanfaatan.
- (5) Manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemantauan kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendataan kinerja, pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.
- (3) Pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pendataan kinerja, pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas.

- (4) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data atau informasi kondisi dan kinerja Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
 - b. operasi dan pemeliharaan serta perbaikan; dan
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan kelembagaan.
- (2) Evaluasi kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi evaluasi teknis, dan evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi evaluasi teknis, dan evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi evaluasi kelembagaan, keuangan, dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Bagian Keenam Pencegahan Terhadap Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Pencegahan terhadap pencemaran Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan:

- a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan.

Pasal 26

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SPAM JP DAN SPAM BJP Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua SPAM JP

Pasal 28

- (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencukupi pemenuhan kebutuhan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum.

- (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 29

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan atau penyedia Air Baku, yang terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum;
 - b. memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. berdasarkan izin perusahaan sumber daya air.
- (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku.

Pasal 30

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan biologi.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan

- d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Pasal 31

- (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan atau secara gravitasi.

Pasal 32

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditera dan ditera ulang secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPAM BJP

Pasal 33

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sumur dangkal;

- b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 34

- (1) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah, yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Pasal 35

- (1) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum, yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Pasal 36

- (1) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara individual atau komunal.

Pasal 37

- (1) Terminal Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, merupakan sarana pelayanan Air Minum, yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air, dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bak penampung, dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB V

SUMBER AIR BAKU DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 39

- (1) Sumber Air Baku untuk menyelenggarakan SPAM di Provinsi Banten terdiri atas bangunan penampungan air baku, dan bangunan penyediaan air baku.
- (2) Bangunan penampungan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak; dan
 - b. Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang.
- (3) Bangunan penyediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang;
 - b. pengembangan Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Pandeglang;
 - c. pengembangan Bendungan Ciliman di Kabupaten Pandeglang;
 - d. pengembangan Bendungan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
 - e. pengembangan Bendungan Pamarayan di Kabupaten Serang;
 - f. pengembangan Bendungan Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
 - g. pengembangan Bendungan Pasar Baru di Kota Tangerang;

- h. pengembangan Bendungan Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang; dan
- i. pengembangan Bendungan Citeluk di Kabupaten Pandeglang.

Pasal 40

- (1) Sumber Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sudah diolah menjadi Air Minum dan/atau Air Minum Curah dapat didistribusikan kepada masyarakat di Provinsi Banten sebagai pembeli atau penerima manfaat, yang diarahkan untuk:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pelabuhan;
 - c. kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung;
 - d. kawasan permukiman perkotaan;
 - e. kawasan permukiman perdesaan;
 - f. kawasan permukiman kumuh;
 - g. kawasan perdagangan dan jasa;
 - h. kawasan pemerintahan dan pendidikan;
 - i. PDAM Kabupaten/Kota;
 - j. kawasan pertumbuhan kota baru;
 - k. kawasan rawan kekeringan;
 - l. kawasan rawan banjir;
 - m. kawasan pariwisata;
 - n. wilayah pesisir;
 - o. wilayah lintas batas administrasi daerah; dan
 - p. wilayah perbatasan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pendistribusian Air Minum dan/atau Air Minum Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Air Minum dan/atau Air Minum Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PELAKSANA PENYELANGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 41

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMD;

- b. UPTD;
- c. Badan Usaha; dan
- d. Kelompok Masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan SPAM Oleh BUMD

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. membuat SOP Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
 - d. membuat laporan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Banten; dan
 - f. meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
 - a. memperoleh lahan tidak dalam sengketa;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi

- menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Banten;
 - e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat;
 - f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
 - g. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 43

- (1) BUMD Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Banten.
- (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan Daerah, dan kelayakan bidang usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPAM Oleh UPTD

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan

SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

- f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), UPTD berhak:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), UPTD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum;
- d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat membentuk UPTD SPAM Provinsi untuk penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (2) Pembentukan UPTD SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan SPAM Oleh Badan Usaha

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan pelayanan Air Minum yang belum terjangkau BUMD.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerapkan Prinsip Penyelenggaraan SPAM, Jenis Badan Usaha, dan Lingkup pelayanan.
- (3) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kebutuhan Air Minum, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Jenis Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah, dan Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha, cakupan layanan, dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum.
- (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha;
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atau pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk

menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran Air Minum.

Pasal 49

- (1) Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah, serta bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), meliputi:
 - a. Badan Pengelola Kawasan Khusus;
 - b. Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. BUMDes yang bidang usahanya bukan air minum;
 - d. pengelola pusat bisnis/superblok (*Central Bussines District*); dan
 - e. pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Badan Pengelola Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan otoritas, kecuali kawasan perbatasan dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 50

- (1) Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, dan keterpaduan pembangunan infrastruktur Air Minum.
- (2) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melayani masyarakat umum;
 - b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
 - c. memberikan saluran layanan pelanggan (*customer service*), dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 - d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum;
 - e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
 - f. tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai air minum dalam kemasan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan SPAM Oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat terhadap wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD, serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa atas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, menyusun struktur kepengurusan, membuat unit pengelola, dan menjaga kelestarian Sumber Air Baku.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Provinsi Banten.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan berupa pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. Diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. Diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 53

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan Peta Jalan atau Roadmap Air Minum Provinsi Banten;
 - d. menyusun tahapan Penyelenggaraan SPAM;
 - e. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;
 - f. membentuk BUMD dan UPTD Provinsi Banten;
 - g. membentuk Kelompok Kerja Air Minum yang beranggotakan dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Pelaku Usaha, dan Anggota Masyarakat;
 - h. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota;
 - j. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - l. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - m. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan keuangan Daerah Provinsi Banten.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 54

- (1) Setiap pelanggan Air Minum, berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - c. mendapatkan informasi kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Setiap pelanggan Air Minum, berkewajiban untuk:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menghemat penggunaan Air Minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelanggan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 55

Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tarif dan Iuran

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya, dapat menetapkan Tarif Air Minum dengan perhitungan yang didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (2) Komponen yang diperhitungkan dalam penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (3) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (4) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (5) Penetapan Tarif Air sebagaimana pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi Banten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

- (1) BUMD wajib menerapkan struktur tarif, termasuk tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada (1), diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tarif Air Minum yang sudah disetujui dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB X
KERJASAMA
Bagian Kesatu

Pasal 59

- (1) Dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Penyelenggaraan SPAM kepada:
 - a. BUMD dan UPTD;
 - b. BUMDes;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Koperasi;
 - e. Kelompok Masyarakat; dan
 - f. Perseorangan.
- (2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (3) Kelompok Masyarakat yang harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air.
- (4) Penyediaan Air Minum dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kuota air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok

sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan atau lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi
 - b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbasis kompetensi yang meliputi:
 - a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahap Penyelenggaraan SPAM.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 62

- (1) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, mencakup aspek perencanaan, pemantauan,

evaluasi, pemenuhan air baku dalam Pengembangan dan Pengelolaan SPAM.

- (2) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. SPAM JP dan SPAM BJP di Ibu Kota Kecamatan, Perdesaan, dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - b. SPAM BJP skala individu dan skala komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap Penyelenggara SPAM yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 46, Pasal 50 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan air baku berakhir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (3) Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan beroperasi menyelenggarakan SPAM, dapat diubah menjadi BUMDes atau UPTD.
- (4) Perubahan status hukum kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan peralihan

kepemilikan aset.

- (5) Perubahan status hukum kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 25 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (2-23/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM

I. UMUM

Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Banten diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMD/UPTD sebagai Penyelenggara SPAM. Apabila pelayanan Air Minum di wilayah kabupaten/kota tidak terjangkau oleh BUMD/UPTD tersebut, Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dengan melakukan kerja sama daerah. Kemudian memberikan izin Penyelenggaraan SPAM kepada Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan dokumen Kebijakan dan Strategi Provinsi Banten Penyelenggaraan SPAM, Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota, Peta Jalan Air Minum Provinsi Banten yang ditetapkan oleh Gubernur Banten, Tahapan Penyelenggaraan SPAM, dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Baku. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tidak diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan.

Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.

Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan sampah. Gubernur Banten melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat. Pembinaan dilakukan pada BUMD, UPTD, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan dilakukan pada BUMD, UPTD, Badan

Usaha, dan Kelompok Masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 79